

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Salah satu kelebihan manusia yaitu bisa bergerak, memiliki potensi, dan akal untuk berfikir¹. Manusia juga memiliki kemampuan untuk mengubah hidupnya dan menyesuaikan alam sekitarnya sesuai dengan kebutuhan hidupnya dengan mendapatkan dan mengambil kebutuhan hidupnya dari alam sekitar dan mengolahnya sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan hidupnya.²

Islam merupakan agama yang sempurna dan bersifat universal. Memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat. Apa yang diajarkan dalam Islam tidak hanya untuk kaum tertentu saja, melainkan untuk semua ummat yang ada di muka bumi ini. Ajaran agama Islam pun isinya tidak hanya membahas bidang-bidang tertentu saja, namun mengajarkan hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan TuhanNya.

Hakikatnya, manusia yang ada di muka bumi ini tentu akan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain dalam hal apapun. Utamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu yang selalu dilakukan oleh manusia yaitu perdagangan atau transaksi jual beli.

Perdagangan ada sejak zaman Rasulullah. Dalam berdagang, Rasulullah SAW. melakukan kegiatan pemasaran yang unik melalui

¹ Dony Burhan Noor Hasan, dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: Salsabila Putra Pertama, 2011), 61.

² Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, cet. Ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 33.

reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan senantiasa berkata benar, sifat yang telah tertanam dengan kuat sejak muda.³

Semenjak itu muncullah istilah jual beli yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Seperti yang sudah kita ketahui, jual beli merupakan transaksi tukar menukar. Pada awalnya tukar menukar ini dikenal dengan istilah barter yang artinya tuker menukar antara barang dengan barang. Lalu berkembang menjadi istilah jual beli yang artinya pertukaran barang dengan uang.⁴

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk hamba-Nya karena setiap manusia memerlukan sandang, pangan dan sebagainya secara terus menerus selama manusia itu masih hidup. Hal demikian tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya melainkan setelah berhubungan dengan orang lain yaitu saling tukar menukar yang mana seseorang akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang ia perlukan dari orang lain.

Agar timbulnya keabsahan dalam jual beli maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli salah satunya adalah jual beli salam, artinya ialah jual beli pesanan dengan pembayaran terlebih dahulu, dengan syarat-syarat tertentu. Jual beli seperti ini dibolehkan dalam Islam karena adanya peluang dari Rasulullah.

Kebolehan jual beli salam terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

³ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, cet. pertama, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), 6.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 168.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ

السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (متفق

عليه)

*“Dari Ibnu Abbas berkata: Nabi SAW tatkala tiba di Madinah dan menemukan penduduknya terbiasa salaf (memesan dengan mendahulukan pembayaran) untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa melakukan salaf (Memesan) buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.” Muttafaq Alaihi.”*⁵

Rukun *salam* ada empat, yang pertama yakni *sīghat* (ijab qabul), yang kedua *‘āqidaān* (orang yang berakad) terdiri dari *muslam* (peesan/ pembeli), *muslam ilāih* (penjual/ orang yang bertanggung jawab atas barang pesanan).⁶

Kajian mengenai jual beli sangatlah beragam seiring berkembangnya zaman. Mulai dari bentuk, dan model dalam sistem jual beli. Praktek transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat salah satu diantaranya yaitu praktek jual beli Jiang Zhi Tea secara inden pada produk Tiens yang dilakukan di Substokis Bangkalan.

Inden merupakan pembelian barang dengan cara memesan dan membayar lebih dahulu⁷. Dalam Fiqh Muamalah disebut dengan akad *salaf*/

⁵ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalanī, *Bulughul Marām*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halaby, 752 H), 181.

⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, cet. ke-2, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 89.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet. ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 329.

salam.⁸ Inden dalam praktek transaksinya mengharuskan untuk melakukan pembayaran penuh diawal, dalam artian uang harus lunas diawal. Ketika pembeli ingin membeli produk, namun produk yang dibeli ternyata tidak ada di Substokis, maka pembeli harus menyerahkan uangnya terlebih dahulu kepada penjual, agar nantinya saat barang pesannya datang pembeli bisa langsung menerima barang yang ia pesan. Dalam prakteknya tidak menyebutkan kapan barang pesanan akan datang, jadi pihak pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui kapan barang pesanan itu akan datang, entah cepat atau lama. Setelah memberikan uangnya, pihak penjual akan memberikan nota inden kepada pembeli yang nantinya nota tersebut harus di bawa saat ingin mengambil barang pesannya yang telah tiba. Jika nota tersebut tidak dibawa maka dianggap hangus dan tidak bisa mengambil barang pesannya. Namun hingga saat ini hal itu belum berlaku karena masih adanya toleransi dari pihak penjaga stokis.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Jiang Zhi Tea secara Inden pada Produk Tiens di Substokis Bangkalan.**

⁸ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2007), 145.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem jual beli Jiang Zhi Tea secara Inden pada produk Tiens di Substokis Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem jual beli Jiang Zhi Tea secara Inden pada produk Tiens di Substokis Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem jual beli Jiang Zhi Tea secara Inden pada produk Tiens di Substokis Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem jual beli Jiang Zhi Tea secara Inden pada produk Tiens di Substokis Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli Jiang Zhi Tea secara Inden pada produk Tiens di Substokis Bangkalan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat bagi pihak Substokis Bangkalan dan para pembeli, khususnya dalam praktek jual beli dengan sistem indent dalam tinjauan Fiqh Muamalah, juga sebagai referensi agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa

yang melakukan penelitian selanjutnya apabila ada titik singgung dengan masalah yang dibahas kali ini serta semoga dapat berguna bagi penerapan ilmu dikalangan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan dalam seputar masalah yang diteliti. Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, ada beberapa hal yang menarik untuk ditemukan dalam jual beli secara inden (pesanan).

1. Pembahasan tentang jual beli secara inden sebelumnya pernah ditulis oleh Rizqie Savitri dengan judul “Tinjauan Hukum Pembelian Rumah Secara Indent Melalui Kredit Kepemilikan Rumah”, tahun 2009. Skripsi ini membahas transaksi jual beli rumah dengan sistem inden dengan membayar kredit pemilikan rumah yang belum dibangun. Menurut peneliti, jual beli ini sah sepanjang perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan perundang-undangan.⁹ Perbedaan dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti yaitu berbeda dari segi objek dan hukumnya. Skripsi yang ditulis oleh peneliti, meneliti produk kesehatan dan menggunakan analisis Fiqh Muamalah. Sedangkan skripsi terdahulu diatas meneliti pembelian rumah dan hukum yang digunakan adalah hukum positif.

⁹ Rizqie Savitri, *Tinjauan Hukum Pembelian Rumah Secara Indent Melalui Kredit Kepemilikan Rumah*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2009).

2. Skripsi oleh Andhika Febrya Dharma yang berjudul “Pembiayaan Pemilikan Rumah Indent Perspektif Fatwa DSN-MUI Pada Bank DKI Syariah”, tahun 2016. Skripsi ini membahas penerapan KPR-iB dengan akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Indent dan kesesuaiannya dengan DSN-MUI.¹⁰ Perbedaan dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti yaitu dari segi objek dan hukum yang digunakan. Skripsi peneliti membahas tentang produk kesehatan, sedangkan skripsi terdahulu diatas membahas tentang pembiayaan pemilikan rumah dan dari segi hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu menurut Fiqh Muamalah, sedangkan skripsi terdahulu menggunakan Fatwa DSN-MUI.
3. Skripsi oleh Wariskun Lillah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden (Studi di Astra Internasional Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”, tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang pihak *customer* yang ingin membeli mobil secara inden dengan mengisi dan memahami kesepakatan yang telah tertera di Surat Pemesanan Kendaraan yang didalamnya tertulis identitas *customer*. Selanjutnya *customer* memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 sebagai keseriusan pihak *customer* guna mendapatkan nomor urutan atau indenan. Perbedaan dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti yaitu dari segi praktek dan objeknya. Skripsi terdahulu membahas

¹⁰ Andhika Febrya Dharma, *Pembiayaan Pemilikan Rumah Indent Perspektif Fatwa DSN-MUI Pada Bank DKI Syariah*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

tentang jual beli inden mobil yang dalam pembayaran diawal harus membayar DP, sedangkan dalam skripsi peneliti, pembayaran produk inden harus lunas diawal. Selanjutnya dari skripsi terdahulu objek yang digunakan adalah mobil, sedangkan skripsi peneliti objek yang digunakan adalah produk kesehatan.¹¹

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab, masing-masing bab membahas persoalan-persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-sub. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini tertuang sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah sebagai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua ini menjelaskan mengenai landasan teori yang membahas pengertian dan dasar hukum dari transaksi jual beli inden dalam tinjauan

¹¹ Wariskun Lillah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden (Studi di Astra Internasional Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

Fiqh Muamalah. Selanjutnya pada bab ini dijelaskan mengenai definisi akad, rukun dan syarat akad, jual beli *salam*, rukun dan syarat jual beli *salam*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi metode penelitian, yakni membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli Jiang Zhi Tea secara inden.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab keempat menjelaskan mengenai praktek jual beli inden Jiang Zhi Tea dan analisis fiqh muamalah terhadap jual beli Jiang Zhi Tea pada produk Tiens secara inden.

BAB V KESIMPULAN

Bab kelima merupakan penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang ada dan yang telah dianalisis bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat.